



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

170/6-4-11

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1463//MENKES/PER/X/2010**

TENTANG SK.

**PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kelas rumah sakit telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada rumah sakit melalui Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Kesehatan, perlu diupayakan percepatan proses penetapan kelas rumah sakit dengan pendelegasian dan pelimpahan wewenang untuk menandatangani surat penetapan kelas rumah sakit tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT TERTENTU.
- Kedua** : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pengalihan sebagian wewenang Menteri Kesehatan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang perumahsakitan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan menandatangani penetapan kelas rumah sakit tertentu.
- Ketiga** : Kewenangan untuk menandatangani penetapan kelas rumah sakit tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mencakup :
- a. Penerbitan surat penetapan kelas, penerbitan penundaan penetapan kelas atau penerbitan pembatalan kelas rumah sakit untuk Kelas B;
 - b. Penerbitan surat penetapan kelas, penerbitan penundaan penetapan kelas atau penerbitan pembatalan kelas rumah sakit untuk Kelas C;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penerbitan surat penetapan kelas, penerbitan penundaan penetapan kelas atau penerbitan pembatalan kelas rumah sakit untuk Kelas D;

Keempat : Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, tidak mengurangi kewenangan Menteri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH